

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang berbentuk kepulauan dari sabang sampai merauke dengan jumlah penduduk per juni 2021 sebanyak 272.229.372 jiwa (Dukcapil.kemendagri.co.id 2021). Dan merupakan suatu objek potensial dalam pajak. Pemerintah Indonesia memiliki rencana untuk membuat RUU Harmonisasi yang mana pemerintah akan menarik pajak penghasilan (PPh) sebesar 35% kepada wajib pajak yang memiliki penghasilan di atas Rp5 Miliar per tahun, hal ini dinilai kurang tepat oleh sejumlah pengusaha yang mana saat ini sedang terjadi pandemi covid-19. Alih-alih dapat memaksimalkan pendapatan negara, justru ini akan menimbulkan potensi munculnya *tax avoidance* atau penghindaran pajak.

Untuk membuat instrumen pajak menjadi optimal, maka diperlukannya psikologi pasar dan psikologi pengusaha yang kondusif, oleh karena itu pemerintah sebisa mungkin tidak mengeluarkan instrumen pajak tersebut dalam waktu dekat. Jika pemerintah mengerluarkan instrumen tersebut dalam waktu dekat maka hasilnya tidak akan optimal dikarenakan banyak sektor usaha yang terkena dampak dari pandemi covid-19.

Praktek *tax avoidance* sangat mudah dilakukan di Indonesia dikarenakan sistem pajak di Indonesia menganut sistem *self assessment*, dimana menurut sistem ini, besaran pajak ditetapkan oleh wajib pajak karena kegiatan proses menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang

terutang dilakukan oleh wajib pajak (www.cnnindonesia.com 2021).

Saat sebuah perusahaan mendapatkan pencapaian laba maka pembayaran pajak perusahaan menjadi salah satu tanggungan perusahaan yang tidak dapat dihindarkan. Hal ini yang menyebabkan perusahaan harus memikirkan cara untuk menghemat biaya pembayaran pajak baik itu dengan cara yang legal atau dengan undang-undang yang berlaku. Terkadang kebanyakan perusahaan menganggap bahwa beban pajak merupakan suatu beban yang dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan.

(Windyasari, Harimurti, and Suharno 2019) Salah satu pendapatan terbesar negara Indonesia berasal dari pajak yang dipungut dari masyarakat, yang pemungutannya dilakukan oleh pegawai pajak namun kenyataannya banyak dari masyarakat Indonesia tidak membayar pajak tepat waktu dan bahkan ada yang tidak membayar pajak termasuk para pengusaha besar di Indonesia. Pihak manajemen perusahaan berfikir bahwa pajak akan menambah beban yang harus dibayarkan oleh perusahaan, dan pembayaran beban pajak akan mengurangi laba perusahaan. Oleh karena itu banyak dari perusahaan di Indonesia yang mengatasi hal ini dengan melakukan penghindaran pajak secara legal dan tidak melanggar hukum perpajakan yang ada di Indonesia.

Beberapa waktu ini terdapat isu-isu tentang penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia, ini merupakan hal yang cukup menarik bagi penulis untuk dibahas dalam penelitian ini karena masih banyak hal-hal yang dapat disesuaikan dalam aturan dan prosedur perpajakan. (Alfarizi, Sari, and Ajengtiyas 2021) manajemen perusahaan akan memanfaatkan celah dalam aturan perpajakan untuk melakukan

penghindaran pajak dengan tidak melewati batas hukum. Praktik penghindaran pajak ini menarik perhatian penulis untuk dibahas karena hal ini dapat membantu perusahaan dalam mengurangi pembayaran pajak dengan tidak melanggar ketentuan hukum, namun dibalik itu pengurangan pajak yang dilakukan oleh perusahaan akan memberikan dampak kerugian bagi negara.

(Amri, 2015) dalam (Sanchez and Mulyani 2020) Penyeludupan dan penghindaran pajak merupakan kegiatan yang legal bagi para pengusaha. Kebijakan yang dibuat oleh manajemen perusahaan yang akan relevan dengan penghindaran pajak, hutang yang ditambah oleh perusahaan dapat memunculkan beban bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan

Bentuk dari penghindaran pajak dapat dilakukan dengan mengoptimalkan perbedaan dalam peraturan perpajakan dengan cara menaati hukum yang berlaku. (Agengtiyas 2021) Upaya dalam mengurangi kewajiban pajak yang dilakukan oleh perusahaan akan memberikan dampak penurunan pendapatan pajak bagi negara. Praktik ini dapat terjadi di Indonesia dikarenakan perusahaan memiliki kewenangan untuk melakukan penghitungan, menyetorkan dan menyampaikan sendiri SPT dan surat setoran pajak. Pemerintah kurang memberikan pengawasan pada perusahaan sehingga perusahaan memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan praktik *tax avoidance*.

Salah satu bentuk perlawanan pajak yang dilegalkan yaitu *tax avoidance*, dimana perilaku ini boleh dilakukan dengan tidak melanggar hukum Undang-undang yang berlaku. *Tax avoidance* memang diperbolehkan tetapi juga tidak diinginkan karena dari segi pendapatan negara ini dapat merugikan. (Simanjuntak

2012) Walaupun *tax avoidance* dianggap legal tidak melanggar hukum, tetapi apabila maksud tujuannya untuk mengurangi pajak yang seharusnya dibayar, maka perilaku ini dianggap tidak patuh (*non compliance*). Tindakan untuk melakukan *tax avoidance* diambil melalui kebijakan yang dibuat oleh pemimpin perusahaan dengan sengaja untuk mengurangi pendapatan.

Upaya untuk meminimalisasi kewajiban pajak oleh perusahaan akan berdampak pada menurunnya jumlah penerimaan pajak terhadap negara. Prilaku penghindaran pajak ini dapat terjadi Indonesia dikarenakan wajib pajak memiliki kewenangan untuk mengkalkulasi, menyetorkan, dan menyampaikan secara mandiri surat pemberitahuan dan surat setoran pajak ke negara.

Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya *tax avoidance* yaitu kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan pihak yang paling berpengaruh terhadap pengambilan keputusan di perusahaan, dimana salah satu keputusannya dapat mencangkup pembayaran pajak terutang perusahaan (Sanchez and Mulyani 2020). Kepemilikan institusional memiliki hak sebagai pemantau dalam pengambilan keputusan perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya. Dengan adanya kepemilikan institusional yang tinggi pada perusahaan dapat mendorong kinerja perusahaan menjadi lebih baik dikarenakan banyaknya pengalaman yang diperoleh dari kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional tidak boleh terlalu tinggi karena apabila kepemilikan institusional terlalu tinggi akan menyebabkan terjadinya konflik keagenan dimana intitusi akan mendominasi keputusan perusahaan dan akan menyebabkan terabainya pemilik obligasi.

Pada dasarnya kepemilikan institusional ingin mendapatkan laba yang tinggi untuk menghasilkan deviden yang tinggi. (Adhivinna 2017) *tax avoidance* memiliki unsur kerahasiaan yang dapat mengurangi transparansi perusahaan, maka dari itu perlu untuk menetapkan tata kelola perusahaan yang baik dengan adanya kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional menyerahkan tanggung jawab kepada manajer untuk mengelola perusahaan dengan tetap berada dalam pengawasan kepemilikan institusional.

Faktor lain yang juga diperkirakan mempengaruhi *tax avoidance* yaitu intensitas modal. Intensitas modal merupakan penginvestasian pada aset tetap dan total aset. Aset tetap (kecuali tanah) mempunyai beban yang bebannya diakui dalam perpajakan, yang akan mengurangi laba yang nantinya akan diperoleh oleh perusahaan. Ini yang kemudian memungkinkan perusahaan dapat memanipulasi angka pada intensitas modal dalam laporan keuangan untuk melakukan *tax avoidance*.

(Rima 2020) Intensitas modal dapat diartikan sebagai perusahaan yang melakukan penginvestasian terhadap asetnya kemudian menjadi aset tetap dan persediaan. Dari keseluruhan aset tetap perusahaan, hampir semuanya mengalami penyusutan disetiap tahunnya yang mana penyusutan itu akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. Yang mana semakin besar biaya penyusutan yang dialami perusahaan maka semakin kecil biaya pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

Selanjutnya umur perusahaan juga diprediksi dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Umur perusahaan adalah kondisi

yang menunjukkan berapa lama suatu perusahaan dapat mengoptimalkan kegiatan perusahaan tersebut untuk tetap berkembang. Umur perusahaan menunjukkan seberapa eksisnya perusahaan dalam menunjukkan kekuatannya dalam persaingan dunia bisnis. Semakin lama umur suatu perusahaan maka semakin luasnya penyajian laporan keuangan perusahaan.

(Suryati 2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan pada dasarnya merupakan pengelompokan perusahaan menjadi beberapa kelompok yaitu perusahaan besar, kecil dan sedang. Perusahaan berukuran besar memiliki beberapa kelebihan dari pada perusahaan yang kecil. Yaitu perusahaan besar mudah mencari sumber dana untuk perusahaannya, karena perusahaan berukuran besar lebih mudah dan lebih bisa meyakinkan investor melakukan investasi terhadap perusahaan tersebut. Perusahaan berukuran besar biasanya memiliki laporan keuangan yang berkualitas dan akan menghasilkan laba yang berkualitas pula.

(Sanchez and Mulyani 2020) Menyatakan dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh *Leverage* dan Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance* dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Dimana semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin tinggi pula jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan, sehingga semakin tinggi pula kemungkinan perusahaan akan melakukan penghindaran pajak. (Adhivinna 2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Sanchez and Mulyani 2020) maka dari itu penulis tertarik untuk

meneliti kembali.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Mardianti and Ardini 2020) menyimpulkan bahwa intensitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Intensitas modal merupakan keputusan yang dilakukan oleh manajer perusahaan dalam rangka meningkatkan profit bagi perusahaan melalui investasi modalnya melalui aset tetap. (Maria 2020) dalam penelitiannya dinyatakan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pada penelitian (Za et al. 2018) menunjukkan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena semakin besar umur perusahaan maka akan semakin besar pula terjadinya *tax avoidance* pada perusahaan. (Rahmawati, Nurlaela, and Samrotun 2021) menyatakan bahwa tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. (Widiayani 2017) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***Tax Avoidance Melalui Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi: Kepemilikan Institusional, Intensitas Modal dan Umur Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020***

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Perusahaan melakukan penghindaran pajak dikarenakan pajak dapat menambah beban perusahaan sehingga akan mengurangi laba perusahaan.
2. Upaya perusahaan dalam mengurangi beban pajak yang dibayarkan akan mengakibatkan pendapatan negara dari sektor pajak akan berkurang.
3. Meningkatnya praktik penghindaran pajak di Indonesia.
4. Kemampuan dan kestabilan perusahaan di tunjukkan oleh ukuran perusahaan dengan mengembalikan keputusan perpajakannya dan untuk melakukan aktivitas ekonominya.
5. Umur perusahaan menunjukkan seberapa eksisnya perusahaan dalam menunjukan kekuatannya dalam persaingan dunia bisnis. Maka dari itu Semakin lama umur suatu perusahaan maka semakin luas penyajian laporan keuangan perusahaannya.
6. Praktik penghindaran pajak ini menyebabkan kerugian bagi negara namun memberikan keuntungan bagi perusahaan itu sendiri, karena praktik ini merupakan sesuatu yang legal dengan memanfaatkan celah-celah yang ada.
7. Pemerintah kurang memberikan pengawasan pada perusahaan sehingga perusahaan memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan praktik *tax avoidance*.
8. Kepemilikan institusional yang ingin mendapatkan laba tinggi untuk menghasilkan deviden yang tinggi.

9. Dalam laporan keuangan angka pada intensitas modal yang kemungkinan dimanipulasi oleh perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.
10. Pph naik 35% bagi wajib pajak yang memiliki pendapatan di atas Rp.5 Miliar diakui oleh para pengusaha dapat memunculkan perlakuan *tax avoidance*, di karenakan tarif Pph naik di saat masa pandemi covid 19.

1.3 Batasan Masalah

Adanya batasan masalah dalam penelitian ini yaitu agar penulisan penelitian ini teratur dan terarah dan tidak menyimpang dari judul penelitian. Dikarenakan banyaknya faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan terjadinya *tax avoidance* dan juga karena adanya keterbatasan waktu dan kemampuan penulis, maka penulis membatasi penelitian ini yaitu dengan pembahasan tentang *Tax Avoidance* melalui ukuran perusahaan sabagai variabel moderasi : kepemilikan institusional, intensitas perusahaan dan umur perusahaan dengan study kasus pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena dan teori yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Tax Avaoidance* ?
2. Bagaimanakah Intensitas Modal berpengaruh terhadap *Tax Avaoidance* ?

3. Bagaimanakah Umur Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
4. Bagaimanakah Ukuran Perusahaan dapat memoderasi pengaruh Kepemilikan Intitusional terhadap *Tax Avoidance* ?
5. Bagaimanakah Ukuran Perusahaan dapat memoderasi pengaruh Intensitas Modal terhadap *Tax Avoidance* ?
6. Bagaimanakah Ukuran Perusahaan dapat memoderasi pengaruh Umur Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh Intensitas Modal terhadap *Tax Avoidance*.
3. Untuk mengetahui pengaruh Umur Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*.
4. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance* yang dimoderasi dengan Ukuran Perusahaan.
5. Untuk mengetahui pengaruh Intensitas Modal terhadap *Tax Avoidance* yang dimoderasi dengan Ukuran Perusahaan.
6. Untuk mengetahui pengaruh Umur Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* yang dimoderasi dengan Ukuran Perusahaan.

1.6 Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat terhadap pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait, diantaranya adalah :

a. Bagi Perusahaan

Dapat dijadikan panduan dalam melakukan perencanaan pajak dan dapat dijadikan masukan mengenai pentingnya mengetahui apa itu *tax avoidance* agar perusahaan dapat melakukan kegiatan pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk penelitian yang dilakukan oleh peneliti selanjutnya yang mana pembahasannya berkaitan dengan perpajakan terkhususnya penelitian mengenai *tax avoidance*.

c. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini akan memberikan bukti empiris tentang pengaruh kepemilikan institusional, intensitas modal dan umur perusahaan terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan. Dan diharapkan untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya untuk melengkapi kekurangan yang ada dalam penelitian ini.